

SKRIPSI
TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP SANKSI BAGI
PELAKU TERORISME DI INDONESIA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TINDAK
PIDANA TERORISME



DISUSUN DALAM RANGKA UNTUK MEMENUHI SALAH
SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM
(S.H)

Dibuat oleh :

Agung Muhammad Iqbal

NIM : 1521600019

PROGRAM STUDI JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN FATAH
PALEMBANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Muhammad Iqbal
NIM : 1521600019
Jenjang : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : “Tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi bagi pelaku terorisme di Indonesia menurut undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme”.

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Agustus 2019

Saya yang menyatakan,



Agung Muhammad Iqbal
NIM : 1521600019



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp. (0711)
362427 KM. 3,5 Palembang


PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Bagi Pelaku
Terorisme Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme".
Ditulis Oleh : Agung Muhammad Iqbal
NIM : 1521600019

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang,

2019


Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag.
NIP: 19571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp. (0711)
362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Bagi Pelaku
Terorisme Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme".
Ditulis Oleh : Agung Muhammad Iqbal
NIM : 1521600019

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pembimbing Utama,

Dr. Paisol Burhan, M.Hum
NIP. 196506112000031002

Pembimbing Kedua

Jumanah, SH., MH
NIP. 196910312014112001



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp. (0711)
362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Ditulis : Agung Muhammad Iqbal

NIM : 1521600019

Skripsi Berjudul : **TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP SANKSI
BAGI PELAKU TERORISME DI INDONESIA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN
2018 TENTANG TINDAK PIDANA TERORISME**

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 24 Juli 2019.

Tanggal Pembimbing Utama : Dr. Paisol Burlian, M.Hum

t.t

Tanggal Pembimbing Kedua : Jumanah, S.H,M.H

t.t

Tanggal Penguji Utama : M. Tamuddin, S.Ag., MH

t.t

Tanggal Penguji Kedua : H. Donny Meilano, M.Sy

t.t

Tanggal Ketua Panitia : Fatah Hidayat, S.Ag., M. Pd.i

t.t

Tanggal Sekretaris : Dr. Muhammad Sadi Is, SHI., M.H

t.t



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D 2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Agung Muhammad Iqbal
NIM/ Program Studi : 1521600019/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Terorisme Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme".

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama,

M. Tamuddin, S.Ag, MH
NIP: 197006041998031004

Palembang, 2019

Penguji Kedua

H. Donny Meilano, S.H.I., M.Sy
NIDN: 2029058501

Mengetahui,
Wakil Dekan I

H. Marsaid, MA
NIP.196207061990031004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Setetes Keringat Dan Butir Jerih payah Orang Tuaku Selangkah
Aku Akan Maju”.** (*By: Agung*)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Yang terhormat dan tersayang kedua orang tuaku yang tercinta (Ayahanda H. Muhammad Romli dan Ibunda Hj. Roisyah). Terima kasih-ku untuk semua jerih payahmu, tetes keringatmu, telah mendidik dan membesarkanku dengan taruhan nyawamu. Terima kasih-ku atas semua budi dan jasamu yang takkan pernah bisa dinilai dengan apapun dan takkan mampu aku membalasnya sampai kapanpun. Semoga Allah selalu memberikan hidayah padamu, memberikan rezeki yang berlimpah untukmu, serta menyinari hidupmu dengan hidayah-Nya Hingga Yaumul Kiyamah.
2. Untuk Ayunda-ku yang tersayang (Eka Putri Yani, S.Sos.i., Dwi Putri Putri Yani, S.H.i., Tri Handayana Ulfa, Spd.i), yang selalu memberikan semangat dikala kejenuhan mulai melanda.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Terorisme Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme. Terorisme yg dikenal dengan istilah *Al-irhab* yang bisa dipahami berarti menimbulkan atau menyebabkan rasa takut, sedangakn dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah puncak arti kekerasan. Terorisme sebagai kejahatan yang sifatnya mengganggu stabilitas negara dan ketertipan umum, suatu kejatahan secara terang-terangan dengan cara tindak kekerasan.

Dua hal yang dianggap sebagai fokus penelitian. Pertama, bagaimana sanksi bagi pelaku terorisme menurut undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme. Kedua, bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi bagi pelaku terorisme menurut undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme. Tujuan penelitian untuk mengetahui sanksi bagi pelaku terorisme menurut undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme dan mengetahui tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi terorisme menurut undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme. Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah sumber data pokok yang digunakan sebagai sumber rujukan untuk memperoleh data, seperti *al-Qur'an*, *al-hadits*, Undang-undang dan buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan terhadap data-data primer berupa, majalah, makalah-makalah ilmiah dan data lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa adapun sanksi tindak pidana teroisme menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati. Dan dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut sebagai organisasi terorisme, dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun. Sedangkan dalam fiqh jinayah yaitu berupa jarimah hirabah dengan hukuman mati atau disalip dengan cara dipotong tangan dan kakinya secara silang atau diasingkan dari tempat tinggalnya.

Kata kunci : Tindak pidana, terorisme, sanksi pelaku, jarimah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme”** dan dapat menjadi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Sholawat beserta salam juga terhanturkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW beserta Keluarganya, sahabat dan pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulisan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Bimbingan motivasi semua pihak memberikan arti yang sangat tinggi bagi penulis, Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H.M Sirozi, MA.,Ph,D, selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Prof. Dr. H Romli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Dr. H. Marsaid, MA. Selaku Wakil Dekan I, Ibu Fauziyah, M.Hum, selaku Wakil Dekan II, Dan Bapak Drs. M. Rizal, M.H, Selaku Wakil Dekan III.

3. Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M. Pd.I., Selaku Ketua Prodi JInayah (Hukum Pidana Islam) Fakultas Syariah Dan Hukum, dan Bapak Dr. Muhammad Sadi Is, SHL., MH, Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Pidana, Serta Staf dan jajaran yang selalu memberikan dukungan, bimbingan, pengarahan dan kemudahan dalam penyelesaian Skripsi ini.
4. Bapak Dr. Paisol Burlian, M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan Bimbingan, Kritik, dan Saran Yang sangat baik terhadap penulis Skripsi ini.
5. Ibu Jumanah, S.H,M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan motivasi, arahan serta bimbingan terhadap penulis Skripsi ini.
6. Bapak Syaiful Aziz, M.H.I. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang begitu ikhlas dan sabar memfasilitasi serta melayani penulis.
7. Para Dosen yang saya cintai dan sayangi yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran yang sangat bermanfaat.
8. Orang tuaku tercinta Ayahanda H. Muhammad Romli dan Ibunda Tercinta Hj. Roisyah engkau bagian dari hidupku yang menjadi guru pertama dalam hidupku yang selalu mengasihiku dan menyayangiku serta mendidikku dari lahir sampai hidupku mengerti berartinya ilmu bagi kehidupanku hingga mengenal luasnya ilmu di dunia ini yang selalu mencurahkan kasih sayang, memberikan semangat, usaha, motivasi dalam kehidupanku.

9. Saudaraku yang saya cintai, Eka Putri Yani, S.Sos.i., Dwi Putri Putri Yani, S.H.i., Tri Handayana Ulfa, Spd.i yang telah memberikan motivasi, dukungan, dan semangat untuk penulis dalam pembuatan skripsi ini.
10. Teman hidupku Lili Coliana Sari, S.Psi yang selalu memberikan semangat ku dalam setiap jenuh dan bosanku dalam pembuatan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Pidana terkhusus Hukum Pidana I (15161) terimakasih banyak telah bersama atas selama perjuangan kita selama perkuliahan.
12. Teman-teman UKMK HOCKEY UIN Raden Fatah Palembang yang telah ikut serta dalam membantu memberikan semangat kepada penulis hingga sampai selesai penulisan Skripsi ini.
13. Dan Semua pihak-pihak yang turut membantu dalam penulisan Skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik bapak dan ibu serta semua pihak akan diterima dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis telah berupayah dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kirannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dalam memperkaya khasanah ilmu

pengetahuan khususnya penegak hukum. *Aamiin ya robbal
aalamiin....*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh

Palembang,

2019

Agung Muhammad Iqbal
Nim: 1521600019

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 Tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dhod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	’
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y

ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>
---	---------------	----------

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقد ين	Ditulis	Muta'qqidin
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-auliya
----------------	---------	-------------------

Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatulfitri
------------	---------	--------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	I
◌ِ	Kasroh	Ditulis	a
◌ُ	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	ditulis	Jahiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'a
kasrah + ya' mati	ditulis	i
كريم	ditulis	karim

dammah + wawu	ditulis	u
mati	ditulis	furud
فروء		

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	bainakum
Fathah + wawumati	Ditulis	au
قول	Ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	Ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
ل عن شكرتم	ditulis	la'insyakartum

H. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القران	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	Al-Qiyas

- b. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	Ditulis	as-sama
الشمس	Ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفرود	Ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SRIPSI	v
LEMBAR MOHON IZIN PENJILIDAN	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
D. Kajian Pustaka Terdahulu.....	17
E. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Jenis Data Dan Sumber Data	19
3. Teknik Pengumpulan Data	20
a. Bahan Hukum Primer	20
b. Bahan Hukum Skunder.....	20

F. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TERORISME.....	23
A. Pengertian Terorisme Dan Sanksi Bagi Pelaku Terorisme	23
a. Sanksi Menurut Hukum Postif Indonesia.....	23
b. Sanksi Menurut Fiqh Jinayah	25
B. Pengertian Terorisme.....	26
C. Sejarah Terorisme di Indonesia dan Aksi Terorisme	36
D. Bentuk Aksi Terorisme.....	38
BAB III TINDAK PIDANA TERORISME DALAM	
KOMPARATIF FIQH JINAYAH DAN UNDANG-UNDANG	
TERORISME NOMOR 5 TAHUN 2018.....	49
A. Peran Penegak Hukum Dalam Penanganan Aksi Terorisme di	
Indonesia.....	49
B. Sanksi Bagi Pelaku Terorisme Menurut Undang-Undang	
Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme.....	52
C. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Terorisme	
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang	
Tindak Pidana Terorisme.....	68
BAB IV PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA 82

LAMPIRAN 85